



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0088/Pdt.G/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak, antara :

PEMOHON; umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXXXX pada sekolah SMP 6, Kota XXXXX Kepulauan bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, Sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON; Umur 25 tahun Agama Islam, Pendidikan D2 Pekerjaan XXXXX pada Tk XXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Utara Kota XXXXX Kepulauan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register Nomor:0088/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 10 Oktober 2012, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXX
tanggal 09 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan selama kurang lebih 2 tahun sebagai kediaman terakhir bersama;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah menetap di XXXXX, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, Termohon pergi pulang ke Halmahera Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Utara, Kota XXXXX kepulauan di rumah orang tua Termohon, walaupun tanpa seizin Pemohon Termohon tidak menghiraukan Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama : ANAK umur 3 tahun 6 bulan anak tersebut sekarang dibawa asuhan Termohon;
5. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk durukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon selama dalam pernikahan kurang lebih 3 tahun Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terutama dalam menyiapkan makanan Pemohon;
- b. Bahwa Termohon tidak tinggal menetap bersama Pemohon di XXXXX, dan Termohon sering pergi pulang ke Halmahera di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Utara, Kota XXXXX Kepulauan, Termohon pergi dengan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kalau Pemohon menasehati termohon, Termohon marah, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon banyak kerja di sekolah pada hal Termohon hanya guru XXXXX di TK;

c. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tempat untuk XXXXX di Kecamatan XXXXX tetapi Termohon tidak mau, karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon mau menetap di Desa XXXXX kecamatan XXXXX Utara bersama orang tua termohon, sampai sekarang;

d. Bahwa Termohon selama dalam perkawinan dengan Pemohon, Termohon tidak pernah baik hubungannya dengan orang tu Pemohon, walaupun orang tua Pemohon sudah berusaha mendekati Termohon namun Termohon tidak mau bicara dengan orang tua Pemohon bahkan Termohon mengajak Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Pemohon atau kalau Pemohon dan Termohon menetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, orang tua Pemohon harus keluar dari rumah tersebut;

e. Bahwa Termohon selalu menceritakan aib dalam rumah tangga di tetangga, bahkan Termohon cerita kepada Bapak lurah, dan bapak lurah memanggil Pemohon;

f. Bahwa Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Utara;

g. Bahwa Termohon melanjutkan kuliahnya di Ternate tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang kurang lebih 1 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon



Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX
Utara, Kota Todora Kepulauan;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidal lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diperhatikan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SEBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon datang menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor:0088/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 22 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 31 Oktober 2012 dan relaas tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Nopember 2012 untuk persidangan tanggal 07 Nopember 2012;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan Permohonan Pemohon tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis yang di ajukan oleh Pemohon berupa;

1. SuratKeterangan KTPSementara Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan tertanggal 10 Oktober 2012 oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan bermaterai cukup dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P-2);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohonmasing-masing bernama;

1. SAKSI 1 Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX PNS Tempat Tingal Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan;
2. SAKSI 2 34 tahun, Agama Islam, Perkerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan, XXXXXKecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah Istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan setelah menikah tinggal di rumah saksi kurang lebih dua bulan namun selama dua bulan itu Termohon selalu pergi kehalimahera Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Utara. Kemudian Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu namun Pemohon telah berusaha menjadi suami yang baik tetapi Termohon tidak mau tinggal dengan pemohon, Termohon juga tidak suka saksi sebagai orang tua pemohon;
- Bahwa Termohon sering tidak ada di rumah ketika pemohon mau makan dan tidak menyajikan makanan Pemohon dan yang menyiapkan makanan Pemohon adalah saksi;

Saksi II

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karna Pemohon adalah adik kandung saksi, Termohon adalah Istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan XXXXX dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan namun selama 2 bulan itu juga Termohon banyak pergi ke Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Utara dan telah memiliki



keturunan satu orang anak laki-laki dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa setahu saksi Termohon sering pulang di Halmahera di Desa XXXXX nanti dijemput oleh suami baru Termohon kembali ke XXXXX, Termohon juga tidak suka serta tidak sopan dan kasar kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melarang Termohon pergi ke Halmahera tetapi Termohon marah-marah dan tidak menghiraukan larangan Pemohon selaku suami,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Pemohon tinggal di XXXXX bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXXX Halmahera sampai sekarang;

keterangan selengkapnya sebagaimana tel kutip dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya selanjutnya dalam kesimpulan pihaknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan 2 orang saksi serta bukti (P-1) menjadi terbukti bahwa pemohonan Termohon adalah penduduk Kota XXXXX Kepulauan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 66 ayat 2 UU No.7 tahun 1989 jo Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Foto Copy Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan bermaterai cukup dinazegelen, diberi kode (P-2) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, dan tidak mengajukan bantahan (Eksepsi) sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti sebanyak 2 kali sesuai dengan relaas pada tanggal 22 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 31 Oktober 2012, relaas tertanggal 01 Nopember 2012 untuk persidangan tanggal 07 Nopember 2012, pemanggilan tersebut bertemu langsung dengan Termohon bahkan relaas tersebut ditanda tangan oleh Termohon hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat 1 RBg. Jo Pasal 26 ayat 3 PP No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Termohon dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai Pasal 146 RBg. jo Pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya;

له حق

لام لاظوهفب جيم افن يما سدا م آ ك ح ن م م ك آ حي ا ل ي ع د ن

م

Artinya : "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon menceraikan Termohon adalah bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon selama dalam perkawinannya kurang lebih 3 tahun tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terutama dalam menyiapkan makanan pemohon dan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak pernah baik Termohon juga sering pulang ke Halmahera Desa XXXXX jika di nasehati oleh Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TermohonmemarahiPemohondanpuncakkeretakanrumahtanggaPemohon danTermohonterjadipadabulanOktober 2011 yang mengakibatkanPemohondenganTermohontelahpisahtempattinggalk uranglebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi didalam persidangan telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 hingga perkara ini disidangkan kurang lebih 1 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihandanperpisahan mana telah membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemudloratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

٢٢٧: رَقَبًا مِّمَّا عَمِلْتُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِآيَاتِنَا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّفَرِ لَوَّىٰ أَعْنَاقُكَ وَالْعُنُقُ نَازِلًا ذَلَّكَ الَّذِي كُنْتَ تُدْعَىٰ فِيهِ مِنَ الْإِسْلَامِ فَارْتَحِلْ يَوْمَئِذٍ فِئْتَانًا يَلْتَصِمُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**ISTRI PEMOHON KARIM A, MA. Pd**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000. (Delapan ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433 H oleh kami **Drs. DJABIR SASOLE** sebagai Ketua Majelis, **HARISAN UPUOLAT, S.H. I.** dan **WAHIB LATUKAU, S.H. I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZUNAYA S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. DJABIR SASOLE

Hakim Anggota,

Ttd

HARISAN UPUOLAT, S.H.I. WAHIBLATUKAU, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

ZUNAYA S. Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | =Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | = Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon..... | =Rp. 50.000.- |
| 4. Panggilan Termohon..... | = Rp. 750.000.- |
| 5. Redaksi..... | =Rp. 5.000,- |
| 6. Materi..... | =Rp. 6.000.- |

Jumlah.....= Rp. 891.000,

(Delapanratus Sembilan PuluhSatuRibu Rupiah);

XXXXX, 14 Nopember 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)